



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

NOMOR : 70 TAHUN 2022

**PENGGUNNAAN SURPLUS KAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT DAERAH(RSD) KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang terdapat surplus pendapatan dari target yang di tetapkan, dan untuk memenuhi kenutuhan mendesak terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan, sehingga perlu menggunakan Surplus Pendapatan;
- b. bahwa agar penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 44);
 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KONAWA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah/Bupati sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Konawe Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan yang selanjutnya disebut RSD Konawe Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Direktur adalah Direktur RSD Konawe Selatan.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa menyediakan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
11. Pola pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
16. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
18. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
19. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa obyek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan

praktek yang telah disetujui dan diterima.

20. Rencana bisnis dan anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSD.
21. Neraca atau laporan polisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari 3 unsur yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.
22. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
23. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lainnya.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya.
25. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas laporan.
26. Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
27. Belanja BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan surplus anggaran BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
SURPLUS PPK-BLUD RSD KONAWE SELATAN

Pasal 3

PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan.

Pasal 4

- (1) PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran sebelumnya tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.
- (2) Pemanfaatan Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan.

Pasal 5

Karakteristik Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. Surplus anggaran PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan
- b. Surplus pada PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB IV
PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS PPK-BLUD RSD KONAWE SELATAN

Pasal 6

- (1) Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Dinas PPKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan

diawal bulan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Surplus anggaran di gunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan meliputi:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Narang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal
 - d. Investasi Jangka Pendek (Deposito)

Pasal 7

Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan danbelanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 8

Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan rincian rencana penggunaannya.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSD Konawe Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| INSTANSI | PARAF |
| 1. SEKDA |  |
| 2. ASISTEN I |  |
| 3. DIREKTUR RSD |  |
| 4. KABAG HUKUM | |
| 5. | |
| 6. | |

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10 Januari 2022


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


H. SJARIF SAJANG